



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

**ABD. HAMID HS. DUNGGIO**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka, Kelurahan kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 15 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 22 Juli 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bul, telah mengajukan permohonan agar pemohon diberikan izin untuk mengganti nama anak pada kartu keluarga, dan Akta Kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama Abd. Ahmad Hs. Dunggio lahir di Gorontalo pada tanggal 03 Agustus 1960 anak pertama dari ibu Madu Sidiki dan ayah Hasan Dunggio sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7205120212080020
2. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2021 nama anak Bahri Dunggio
3. Bahwa keinginan pemohon untuk mengganti nama anak Bahri Dunggio sebagai persyaratan penggantian perbaikan akta kelahiran dan Kartu Keluarga
4. Bahwa untuk sahnya penggantian nama anak adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
5. Bahwa alasan saya mengganti nama anak tersebut karena anak saya sering sakit-sakitan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon memohon agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, memanggil pemohon untuk didengarkan keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Halaman

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bul



1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Bahri Dunggio menjadi Moh. Saleh Rafan Dunggio
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol untuk mendaftarkan tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut Akta kelahiran nomor 7205-LT-21042021-0003 dan Kartu Keluarga nomor 72051202120800020 serta pada buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan.
4. Memberikan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7205060308600001 atas nama Abd. Hamid HS. Dunggio, selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7205120212080020, atas nama Kepala Keluarga Abd. Hamid HS. Dunggio, selanjutnya diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7205-LT-21042021-0003 atas nama Bahri Dunggio, selanjutnya diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 279/33/VI/2009, atas nama Abd. Hamid HS. Dunggio dan Isnawati, selanjutnya diberi tanda P.4.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1. Usman :**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak masih sekolah SMA dan berteman dengan Pemohon sejak saat itu;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Isteri Pemohon yang bernama Isnawati
- Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) orang, yang sulung sekarang sudah sekolah SMP dan yang kedua masih berumur 7 bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang dimohonkan perubahan nama adalah anak kedua yang bernama Bahri Dunggio dimohon dirubah namax menjadi Moh. Saleh Rafan Dunggio.
- Bahwa Saksi sering berkunjung kerumah Pemohon
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Pemohon tidak terlalu jauh hanya berjarak sekitar 2(dua) Kilometer
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anaknya didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) karena selama ini anak tersebut sering sakit-sakitan dengan harapan bila telah dirubah nanti anak tersebut bisa sehat selalu
- Bahwa Pemohon sendiri yang memberitahukan kepada Saksi niatnya untuk merubah nama anaknya yang kedua karena sering sakit-sakitan.

## 2. Partini:

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi kenal dengan Isteri Pemohon yang bernama Isnawati;
- Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) orang, yang sulung sekarang sudah sekolah SMP dan yang kedua masih berumur 7 bulan
- Bahwa Anak yang dimohonkan perubahan nama adalah anak kedua yang bernama Bahri Dunggio dimohon dirubah namax menjadi Moh. Saleh Rafan Dunggio.
- Bahwa Saksi sering berkunjung kerumah Pemohon
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anaknya didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) karena selama ini anak tersebut sering sakit-sakitan dengan harapan bila telah dirubah nanti anak tersebut bisa sehat selalu
- Bahwa istri Pemohon (Isnawati) yang memberitahukan kepada Saksi niatnya untuk merubah nama anaknya yang kedua karena sering sakit-sakitan.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar pula keterangan dari Isteri Pemohon yang bernama Isnawati, dengan tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohon perubahan nama anak dari semula diberi nama Bahri Dunggio untuk dirubah menjadi Moh. Saleh Rafan Dunggio yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diketahui dan disepakati bersama oleh pemohon dan Istri Pemohon karena selama ini anak tersebut sering sakit-sakitan dengan harapan bila telah dirubah nanti anak tersebut bisa sehat selalu.

Halaman 3 dari 7 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bul

Halaman 3



Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut diatas dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa, esensi permohonan pemohon adalah untuk melakukan Perubahan Nama.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis tertanda P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang masing-masing bernama Saksi Usman dan saksi Partini;

Menimbang bahwa, sebelum sampai pada pokok Permohonan, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Buol berwenang secara absolute ataupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa permohonan ini adalah mengenai perubahan nama anak pemohon, sedangkan pemohon bertempat tinggal di Jl. Pramuka, Kel. Kali, Kec. Biau, Kabupaten Buol (vide bukti surat P.1 dan P.2) yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa Permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Buol baik secara absolute maupun relatif;

Menimbang Bahwa berdasarkan Bukti Surat P.2, P.3, dan P.4, serta keterangan saksi-saksi di Persidangan, telah nyata bahwa anak yang bernama Bahri Dunggio merupakan anak dari pasangan suami isteri Abd. Ahmad Hs. Dunggio (pemohon) dan Isnawati (vide bukti surat P.4), yang lahir di Buol pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah dicatitkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, kutipan Akta kelahiran nomor 7205-LT-21042021-0003 (vide bukti surat P.3), dan telah pula terdaftar pada Kartu Keluarga nomor 72051202120800020 atas nama kepala Keluarga Abd. Ahmad Hs. Dunggio (vide bukti surat P.2).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon berkehendak untuk merubah nama anak Pemohon yang semula diberi nama Bahri Dunggio untuk kemudian dirubah nama menjadi MOH. SALEH RAFAN DUNGGIO dengan alasan anak pemohon tersebut seringkali sakit-sakitan, yang mana permohonan pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui pula oleh Istri Pemohon yang bernama Isnawati (vide keterangan saksi-saksi).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, dan hanya mewajibkan untuk melaporkan perubahan nama tersebut, sehingga dalam hal ini perubahan nama yang dikehendaki tersebut merupakan hak dari tiap-tiap penduduk sebagai warga negara.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang bahwa anak yang bernama Bahri Dunggio lahir di Buol pada tanggal 31 Desember 2020 masih berusia dibawah 21 tahun, yang mana dalam hal ini masih belum cakap untuk bertindak sendiri dimuka hukum, sehingga telah tepat apabila dalam perkara a quo permohonan perubahan nama diajukan oleh Pemohon selaku orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak pula bertentangan dengan adat-istiadat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, sehingga dalam hal ini permohonan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa dalam konteks Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka kedudukan Pengadilan Negeri dalam mengadili Permohonan a quo bukan dalam konteks kewenangan untuk memberikan ijin terkait Perubahan Nama tersebut, melainkan untuk memberikan kepastian hukum tentang Perubahan nama yang telah dilakukan sejak saat ditetapkannya perubahan nama tersebut oleh Pengadilan Negeri, dan oleh karenanya terhadap petitum angka 2 dari pemohon dikabulkan dengan perubahan seperlunya tanpa merubah esensi dari petitum angka 2 tersebut.

Menimbang bahwa terkait dengan pendaftaran perubahan nama pada buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 3 Pemohon, hal tersebut merupakan suatu tindakan administratif yang

Halaman 5 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi yang oleh karenanya menjadi kewenangan mutlak dari dinas yang terkait untuk menilai, ataupun kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara apabila timbul sengketa TUN didalamnya, sehingga dalam hal ini Hakim hanya akan merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perubahan nama Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi yang terkait untuk dicatatkan pada register yang ditujukan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan untuk menjamin dilaksanakannya perintah undang-undang tersebut, meskipun tidak dimohonkan oleh Pemohon, namun Hakim melalui Penetapannya berkewajiban memerintahkan kepada pemohon agar segera melaporkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka selanjutnya terhadap keseluruhan Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Perubahan Nama yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan Nama anak Pemohon dari semula **BAHRI DUNGGIO** berubah menjadi **MOH. SALEH RAFAN DUNGGIO**.
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya

Halaman 6 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,00.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bul tanggal 22 Juli 2021, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hatta Malik selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hatta Malik

Burhanuddin Mohammad, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses/ATK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp90.000,00;
emberitahuan .....	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemberitahuan .....	:	
7. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp260.000,00;</u>
		(dua ratus enam puluh ribu rupiah)